



**STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MAD'UD
TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH :

**MUHAMMAD YUSUF
NIM. 15 103 00043**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**MUHAMMAD YUSUF
NIM. 15 103 00042**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh


**MUHAMMAD YUSUF
NIM. 15 103 00042**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II


**Hasiah, M.Ag
NIP.19780323200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal : Lampiran Skripsi
a.n **Muhammad Yusuf**
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Padangsidimpuan 17 September 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Yusuf** yang berjudul "**Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang *Hukum Tata Negara* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munagasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Yusuf
Nim : 1510300042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam**

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 September, 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Yusuf
NIM. 1510300042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
Nim : 1510300042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam**, dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 September, 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Yusuf

NIM. 1510300042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasib@iain-padangsidimpuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 1510300042
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai
Politik Islam

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Hasiah, M.Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin 7 Oktober 2019
Pukul : 08.30 s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : 93,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (Tiga Koma Empat Lima)
Predikat : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 708 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai
Politik Islam**
Ditulis Oleh : Muhammad Yusuf
NIM : 1510300042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 4 November 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yusuf
Nim : 15103 000 42
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam

Partai politik Islam adalah partai yang berlandaskan Islam dengan tujuan mewujudkan sebuah Negara Islam atau yang berideologi Islam, terkait partai politik Islam yang dimana menurut pandangan Nurcholish Madjid tidak harus ada melalui sikap politik Nurcholish Madjid dengan mengeluarkan slogan “Islam Yes, Partai Islam No” yang merupakan suatu ide pembaruan yang dianggap sebagai sekuler.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam Khususnya di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tersebut, beserta faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan sifatnya deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer, buku yang dikarang langsung oleh Nurcholish Madjid, dan data skunder, yaitu buku yang berkaitan dengan pemikiran Nurcholish Madjid, kemudian dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh penulis.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa menurut Nurcholish Madjid partai politik Islam tidak harus ada dalam bentuk lembaga formal yaitu partai, karena Islam lebih tepatnya menjadi suatu landasan atau prinsip dalam menjalankan partai politik. Dan “Islam Yes Partai, Islam No” adalah murni pemikiran Nurcholish Madjid, bahwa partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam, ditambah lagi citra buruk yang dilakukan oleh partai politik Islam tersebut menimbulkan imagi yang buruk, misalnya, korupsi. Terlebih lagi pada masa Nurcholish Madjid partai politik Islam mengatakan bahwa mereka adalah representasi dari suara tuhan (absolutisasi), dan juga memilih mereka merupakan tiket untuk surga. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid lebih dominan terhadap perkembangan pusat pemikiran Nurcholish Madjid yang lebih berakar pada rasionalisme dan ditambah oleh pendidikan yang berbasis keIslaman, lingkungan, kepercayaan, dan kebiasaan Nurcholish Madjid

Kata Kunci: Partai dan Politik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasion, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiyah, M.Ag pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Kepada saudara penulis Husni Dawawir, Hanjalah dan Salman al Fariz yang telah memberikan bantuan moril dan materil.
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, September, 2019
Penulis,

Muhammad Yusuf
Nim. 15 103 000 42

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Pedoman Transliterasi	iv
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Batasan Masalah	9
G. Metode Penelitian	9
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II PARTAI POLITIK ISLAM	15
A. Politik.....	15
1. Pengertian Politik.....	15
2. Prinsip Dasar Politik Islam	20
3. Tujuan Politik Islam.....	30

4. Sistem Politik Islam	32
5. Konfigurasi Politik	33
B. Partai Politik Islam.....	35
1. Pengertian Partai Politik.....	35
2. Tujuan Partai Politik	38
3. Fungsi Partai Politik.....	41
4. Sejarah Berdirinya Partai Islam	41
BAB III NURCHOLISH MADJID.....	52
A. Identitas Nurcholish Madjid	52
B. Riwayat Pendidikan Nurcholish Madjid.....	53
C. Sejarah Sosial Nurcholish Madjid	54
D. Aktivitas Nurcholish Madjid Dalam Bidang Politik.....	56
E. Peran Sosial dan Akademik Nurcholish Madjid.....	57
F. Perjuangan dan Karya-karya Nurcholish Madjid	60
G. Ide-ide Pemikiran Nurcholish Madjid	63
BAB IV PARTAI POLITIK ISLAM MENURUT NURCHOLISH MADJID	
.....	65
A. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia	65
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia.....	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dan politik Indonesia modern telah lama menarik perhatian umat Islam. Untuk memberikan gambaran layaknya perihal wacana Islam dan Negara, perlu dielaborasi tiga tahap keterlibatan umat Islam dalam kegiatan politik di Indonesia, asal-asul wacana pada periode pembentukan, dan wacana pada masa orde baru (Orba). Umumnya nasionalisme bangsa Indonesia muncul sekitar abad 20. Muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk, secara aktif terlibat dalam pengembangan nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian dalam organisasi sekuler atau organisasi keagamaan seperti SI (serikat Islam), muhammadiyah, NU (nahdlatul ulama), dan Persis (persatuan Islam). Walaupun terjadi kompetisi antara umat Islam dan kristiani, umat Islam bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lain berjuang melawan penjajahan belanda dan jepang. Pada tahun 1937 umat Islam mendirikan MIAI (majlis Islam A'la Indonesia), yang berjuang untuk menjaga kepentingan umat Islam di bawah pendudukan jepang.¹

Dalam hal ini agak disayangkan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah, karena kaum muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara

¹Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 53.

politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasional. Oleh karena itu dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi ke-Islaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivitas. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (*shared*) semua muslim, di dalam maupun luar pemerintah.²

Oleh karena itu perlu gagasan modernisme Islam Indonesia, suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivitas politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus memfokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik lebih luas antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi yang menuntut keterbukaan sikap.³

Nurcholish Madjid lebih jauh mengemukakan bahwa perkembangan yang pesat dan penyebaran Islam yang sangat menggembirakan selama ini keseluruhan pelosok Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Dan pasal yang dikaitkan dengan masalah tadi ialah isu tentang apakah umat itu tertarik pada organisasi-organisasi Islam. "Islam Yes, partai Islam No" yang disodorkan Nurcholish Madjid, telah menjadi keprihatinan mayoritas umat.

²Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.89.

³*Ibid.*, hlm. 90.

Mengapa organisasi Islam runtuh sebagai model gerakan, justru ketika Islam sebagai agama dan sebagai kumpulan ide-ide sedang mengalami kemajuan, kalau saja organisasi-organisasi Islam menjadi wadah atau kesadaran bagi gagasan Islam, mengapa umat tidak terpicat. Menurut Nurcholish Madjid umat tidak terpicat disebabkan organisasi-organisasi Islam tidak lagi melakukan dukungan massa seperti yang pernah terjadi di masa lalu.⁴ Dan hal lain disebabkan, *pertama*, karena sifat pemikiran yang ditawarkan dan disebarkan dengan aktif oleh organisasi-organisasi tersebut mengalami masturbasi. Dan *kedua*, karena partai-partai Islam dan pimpinannya kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.⁵

Pengalaman traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan partai politik. Namun mengapa Nurcholish Madjid menolak dengan adanya partai politik Islam, Nurcholish Madjid menawarkan ide pembaruan politik dengan mengeluarkan slogan “Islam Yes, partai Islam No”. yaitu pemikiran yang dianggap sekuler dengan ide pemisahan agama dari hal yang bersifat praktis yaitu politik.

Kekalahan partai berazas Islam dalam pemilihan umum 7 juni 1999 benar-benar telak. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP) yang meraih suara signifikan dan masuk lima besar, perolehan partai bulan bintang (PBB) jauh di bawah perkiraan, meski berhasil membentuk fraksi sendiri di DPR

⁴*Ibid.*, hlm. 205

⁵Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal diIndonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), hlm. 104.

dengan 13 anggota. Partai keadilan (PK) hanya memetik 7 kursi di DPR, gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal (*threshold*) dua persen dari total, dan dengan demikian terlikuidasi untuk pemilu 2004.

Apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi pada umat Islam di Negara mayoritas muslim ini? Mengapa Islam tampak kurang kuat sebagai azas formal untuk menarik dukungan? Mengapa mayoritas muslim justru mendukung partai-partai nasionalis-kristen dan sekuler? Apakah fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin kurang percaya bahwa aspirasi mereka akan diakomodasi secara layak oleh partai-partai Islam, dan justru lebih yakin aspirasi itu akan lebih terakomodasi oleh partai-partai non-Islam? Jika memang ada ketidakpercayaan semacam itu, apa penyebabnya, apakah karena para politisi Islam yang mewakili partai-partai itu dianggap tidak kredibel, baik secara moral, intelektual maupun teknikal.

Lebih mendasar lagi, apakah hasil pemilu ini merupakan sinyal yang jelas bahwa mayoritas muslim sudah tidak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih peduli pada substansi? Jika memang demikian, ini mungkin bisa dilihat dari dua arah yang saling terkait. *Pertama*, kaum muslim lebih peduli untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan kemasyarakatan termasuk politik dipengaruhi dan disemangati oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. *Kedua*, umat muslim makin percaya bahwa adalah mungkin kepentingan umat Islam

diperjuangkan perwujudannya oleh para politisi dari luar lingkungan “Islam Politik”, atau bahkan kalangan non-Muslim.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang dianggap penulis menarik yaitu pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam yang menurut Nurcholish Madjid tidak perlu ada, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan, semua itu yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yang berjudul “**Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam di Indonesia!
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam di Indonesia!

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam di Indonesia
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai,kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan khazanah kepada penulis. Dalam hal ini terkait bidang Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi

Kata studi berasal dari bahasa Inggris yaitu *study* yang artinya belajar sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah atau kajian atau telaah hasil dari menelaah), kata studi juga mengandung arti memahami, mempelajari, dan meneliti.⁶

⁶Achmad Slamet, *Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 104.

2. Pemikiran

Pemikiran adalah sebuah istilah yang bergantung pada pandangan (proses kegiatan mental maupun hasilnya) seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas, dan epistemologi dengan menggunakan suatu dialog batin yang menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide umum, yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar). Lazimnya, pemikiran adalah elaborasi terhadap sebuah teori (konsep) atas dasar tuntutan fenomena-fenomena, konteks, atau realitas.⁷

3. Partai

Partai adalah kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya visi, misi, tujuan, *platform*, program dan agenda, dan mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau jabatan legislative dan eksekutif. Menurut Miriam Budiardjo adalah “suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”.⁸

4. Politik

Politik adalah sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain.

1. ⁷Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm.

⁸Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 10.

Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁹

5. Islam

Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusannya-Nya, Muhammad SAW, yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

F. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam, dan yang menjadi fokus masalah adalah slogan “Islam Yes, partai Islam No”, yaitu sebuah ide yang lahir dari tokoh pembaharuan Islam yaitu Nurcholish Madjid.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan permasalahan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil data,

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 687.

¹⁰Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 246

diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam perpustakaan seperti : naskah-naskah, buku, dokumen ilmiah dan lain-lain.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek atau subjek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan)

a. Bahan data primer

Yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari buku-buku yang dikarang oleh Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, *Islam Doktrin dan Peradaban*, dan *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi*

Baru Islam Indonesia, Kehampaan Spritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani.

b. Bahan data sekunder

Yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis tokoh politik lainnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Seperti buku-buku *Politik Islam, Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, Modernisasi Indonesia, Islam Subtantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Yang dimana dalam buku tersebut membahas tentang pemikiran Nurcholish Madjid.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang di maksud di atas digunakan teknik tertentu, yaitu teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau kajian isi, yaitu adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

4. Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan penelitian ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan dirangkum dan diseleksi. Merangkum dan menseleksi data didasarkan pada pokok permasalahan yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelum kegiatan penelitian berlangsung. dan pada tahap terakhir semua data yang relevan diharapkan telah tersusun dan terstruktur sesuai kebutuhan.

5. Analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia yaitu, buku *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban, dan Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Prosesnya adalah membaca, mengumpulkan data. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan dalam bab-bab yang sesuai dengan urutan pola pikir. Dan kemudian data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Penelitian Terdahulu

1. Yusnaini, skripsi tentang *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Islam*.¹¹ Hasil penelitiannya yaitu dalam pandangan Nurcholish Madjid. Seorang muslim harus senantiasa modern, karena modernisasi harus rasionalisasi, bukan harus waternisasi. Dan Nurcholish Madjid berkeinginan bahwa pola pemikiran umat Islam harus maju dan mau dalam mengambil ilmu pengetahuan dari siapa saja, akan tetapi nilai-nilai Islam tetap diutamakan dan jangan ditinggalkan dan keinginannya membangun kembali khazanah-khazanah keilmuan yang pernah dicapai oleh para ulama terdahulu agar bisa diwujudkan kembali.
2. Muflihudin, skripsi tentang, *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.¹² Hasil penelitiannya yaitu hubungan Islam dan Negara merupakan suatu hubungan proporsional, Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun agama dan Negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, terutama dalam konteks keindonesiaan. Dan pandangan fiqh siyasah Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan

¹¹Yusnaini, *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Islam*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017)

¹²Muflihudin, *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Negara, dalam al-quran dan sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosialnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum lainnya seperti *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi.

3. Imam Arifin, skripsi tentang, *Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid*.¹³ Hasil penelitiannya yaitu konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid adalah meneladani konstitusi yang terdapat di madinah, dimana umat Islam mampu hidup damai bersama kelompok agama yang berbeda. Masyarakat madani juga dikatakan Nurcholish Madjid sebagai masyarakat peradaba. Oleh karenanya, Nurcholish Madjid menginginkan konsep demikian ditegakkan, dengan langkah-langkah membiasakan diri dalam menaati aturan hukum, menghargai perbedaan dan hak berpendapat setiap orang, dan peduli terhadap rasa kemanusiaan.

Adapun perbedaan peneltian penulis dengan penelitan yang telah ada, dalam penelitian ini penulis meneliti pemikiran Nurcholish Madjid dalam bidang Politik, dan penulis memokuskan pada pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik yang berasaskan Islam.

¹³ Imam Arifin, *Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penulisan ini, maka penulis membuat sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak diteliti. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, batasan masalah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Partai Politik Islam merupakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari, Politik dan Partai Politik Islam.

Bab III Nurcholish Madjid merupakan, Identitas Nurcholish Madjid, Riwayat Pendidikan Nurcholish Madjid, Sejarah Sosial Nurcholish Madjid, Peran Sosial dan Akademik Nurcholish Madjid Perjuangan dan Karya-karya Nurcholish Madjid, dan Ide-ide Pemikiran Nurcholish Madjid.

Bab IV Partai Politik Islam Menurut Nurcholish Madjid mengenai Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Partai Politik Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Majid.

Bab V Penutup yang memuat tentang kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

PARTAI POLITIK ISLAM

A. Politik

1. Pengertian Politik

Dilihat dari sisi bahasa, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota yang berstatus Negara kota (*city state*). Yang dimana Negara kota di zaman Yunani, masyarakat saling berkerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan didalam hidupnya.¹ Politik yang berkembang di masa Yunani kala itu dapat diartikan sebagai sebuah proses hubungan antara individu dengan individu lainnya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai (pengetahuan) mengenai kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) dan segala urusan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (kebijaksanaan).²

Dalam Islam, kata politik sering diwakili dengan kata *al-siyasah* dan *daulah*, yang dimana kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya adalah istilah yang berhubungan dengan politik misalnya keadilan, musyawarah, yang awal mulanya bukan ditunjukkan untuk masalah politik. Kata *siyasah* dapat ditemui dalam bidang kajian hukum yaitu ketika membahas masalah *imamah*,

¹Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), hlm. 2.

²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMENDIKBUD, 2017), hlm. 600.

sehingga dalam fiqih dikenal adanya pembahasan tentang *Fiqih Siyasah*. Selanjutnya kata *daulah* pada mulanya digunakan dalam al-Quran yang tujuannya digunakan untuk kasus penguasaan harta di kelompok orang kaya, yakni bahwa zakat seharusnya harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (*dulatan baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk pembahasan politik yang sifatnya perpindahan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Selanjutnya kata keadilan banyak dijumpai dalam memutuskan perkara dalam kehidupan, dan kata musyawarah pada awal mulanya digunakan pada masalah suami istri yang hendak menyerahkan anaknya untuk disusui oleh wanita lain yang dalam perkara ini perlu dimusyawarahkan. Selanjutnya dalam perkembangan sejarah kata *siyasah* dan kata-kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengertian pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang terkait dengannya.³

Sedangkan pengertian politik Islam ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah sentris. Kepala Negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Adapun tokoh pemikiran politik Islam yaitu:

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 268.

a. Al-Mawardi

Menurut al-Mawardi politik Islam adalah kekuasaan politik yang dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia atau yang disebut dengan imamah. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah *Fardhu Khifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pada realitas sejarah *al-khulafa' al-rasyidin* dan khalifah-khalifah setelah mereka, yang merupakan lambang kesatuan umat Islam.

b. Al-Ghazali

Adapun politik Islam menurut al-Ghazali adalah sultan (di sini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban agama wajib untuk keberhasilan akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan lain meninggalkannya. Pengertian yang hampir sama dengan al-Mawardi yaitu wajib adanya imamah.

c. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah berbeda pendapat dengan dua tokoh tersebut dalam politik Islam penegakan imamah bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian Ibn Taimiyah menekankan bahwa fungsi

Negara adalah untuk membantu agama. Dan Ibn Taimiyah menolak kekuasaan bani Umayyah dan bain Abbas sebagai dasar filsafat politik Islam. Term yang digunakan juga berbeda untuk kenegaraan Ibn Taimiyah menggunakan kata *imarah*.⁴

Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat politik. Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu masalah tersendiri. Umumnya umat Islam mempercayai watak holistik Islam. Dalam pandangan mereka, Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Bahkan banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat diartikan sebagai agama dan Negara.⁵

masyarakat kalangan Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang tidak menyeluruh terkait cakupan ajaran Islam itu sendiri. Menurut Kuntowijoyo banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri, tidak sadar bahwa Islam bukanlah sebatas agama, tetapi juga sebuah komunitas (*ummat*) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan orientasi politik sendiri. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama perorangan, dan lupa kalau Islam juga merupakan kumpulan

⁴Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17.

⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 1.

kelompok. Sebagai kelompok, Islam mempunyai kesadaran, susunan dan mampu melakukan tindakan bersama.⁶

Mengenai pemikiran politik terutama di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles mengartikan *politics* sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Namun demikian, pengertian pemikiran politik hasil para filsuf tersebut tidak dapat memberi tekanan terhadap usaha-usaha praksis dalam mencapai politik yang baik.⁷ Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang pada masa ini juga tidak lepas dari pengaruh pemikiran para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda membuat varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mengartikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu, di mana kendali ini dilandasi lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.⁸ Dengan demikian, politik berhubungan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berhubungan dengan siapa yang berwenang,

⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27.

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 14.

⁸Gabriel A. Almond dalam Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), hlm. 3.

bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan tersebut. Jika dilihat lagi pengertian politik menurut Almond tidak lepas dari hubungan dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyetujui siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik kerja sama.⁹ Dengan pengertian tersebut, secara tidak tertulis mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses hubungan pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disetujui sesuai dengan kepentingan setiap kelompok.

2. Prinsip Dasar Politik Islam

Prinsip dasar Islam adalah hal yang menjadi dasar pelaksanaan politik dalam Islam yang dimana hal tersebut yaitu:¹⁰

⁹Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16.

¹⁰Abdullah Zawari, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Volume V, hlm. 96.

a. Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan pemimpin Negara dan orang-rang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah tertulis di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Asas yang seterusnya adalah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran:159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن
 حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa musyawarah merupakan sikap politik Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan. Menurut beliau, banyak diantara para sahabat nabi orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras menurut karakter umum

manusia. Hal ini menurut Al-Maraghi karena mereka para sahabat nabi telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan strategi perang dengan mengabaikan perintah yang sudah disepakati sebelumnya. Kesalahan para sahabat ini tidak mengurangi penghargaan Rasulullah kepada para sahabat dalam mendengarkan dan berdiskusi dalam berbagai masalah bersama. Dalam tafsirnya Al-Maraghi, menjelaskan bahwa nabi selalu berpegang kepada musyawarah selama hidupnya dalam menghadapi semua persoalan. Beliau selalu bermusyawarah dengan mayoritas kaum Muslimin.¹¹

b. Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan diantara rakyat dan pemerintah, diantara dua pihak yang bersengketa dihadapan pengadilan, diantara pasangan suami isteri dan diantara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah diantara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia

¹¹Ahmad Musthafa. 1951. *Tafsir al-Maraghi*. Terjemahan oleh Bahrun Abu bakar, dkk. (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), hlm. 196

dalam segala aspeknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adil merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih, dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika kita merasa kasihan kepada seorang penjahat, kita tidak akan menghukumnya. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, dengan berlaku adil kita dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapatkan sanksi yang berat, ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan

hukum atasnya. Ketika itu, yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal.¹²

c. Kebebasan

Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebaikan yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah. Menegakan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang pelebagaan Negara Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa:59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat ini menjelaskan taat kepada pemimpin mempunyai batasan yaitu hanya kepada yang ma'ruf. Makna kebebasan dalam ayat ini dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad daripada Ali bin Abu Thalib; dia berkata: “pada suatu waktu Rasulullah mengirim suatu sariyah

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm. 50

(angkatan perang yang bukan beliu sendiri memimpinya), dan diangkatnya menjadi Amirnya dari Anshar, Rasulullah memerintahkan supaya semua tentara mentaatinya. Setelah berangkat menuju tempat dituju, di tengah perjalanan Amir itu tiba-tiba marah karena ada suatu kesalahan yang diperbuat anak buahnya. Diapun berkata: “bukankah Rasulullah sudah memrintahkan kepada kamu supaya taat kepadaku?” semua menjawab: “benar! Kami mesti taat kepada engkau!” maka amir itu berkata pula: “sekarang aku perintahkan supaya kamu semua mengumpulkan kayu api lalu kamu nyalakan apinya, kemudian itu kamu sekalian harus masuk kedalam nyala api itu”, berpandang-pandanglah satu sama lain, lalu ada yang berani buka mulut: “selama ini kita taat kepada perintah Rasulullah ialah karena kita hendak lari dari api. Mengapa sekarang kita akan menyerbu apai?” sedang dalam demikian, api nyala itu berangsur padam dan kemarahan amir itupun berangsur turun. Dan setelah mereka kembali ke Madinah, peristiwa ini mereka sampaikan pada Nabi. Maka bersabdalah beliau: “kalau kamu sekalian jadi masuk ke dalam nyala api itu kamu tidak akan keluar lagi dari dalamnya, terus masuk neraka, sebab kamu diperintah taat hanyalah kepada yang ma’ruf. Yaitu perintah yang benar.”¹³

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), Juz5, hlm. 138.

d. Persamaan

Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntuk hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat yang telah ditetapkan undang-undang pelebagaan dan persamaan di bawah kuasa undang-undang. Ayat yang menjelaskan tentang persamaan terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Penggalan ayat di atas *sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan* adalah untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama disisi Allah. Menurut Quraish Shihab apapun sebab nuzul-nya, yang jelas ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi hanya antara jenis kelamin mereka saja.¹⁴

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 12, hlm. 616.

e. Hak memeriksa pihak pemerintah

Hak rakyat untuk memeriksa pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan Negara dan ummah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah:205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila dalam menjalankan pemerintahan harus mementingkan kemaslahatan dan bukan sebaliknya yaitu menimbulkan kerusakan, oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut maka haruslah pemerintah terbuka untuk menerima saran-saran dari rakyatnya agar tidak terjadinya pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya.

f. Diwajibkan untuk memperkuat silaturahmi

Dikalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan adat wilayah ataupun semua pertimbangan metrealistis lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat *Millah Al-Islamiyyah*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa:1

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥﴾

Arinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a. s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam as. Diciptakan, *dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain* Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Ilmuwan boleh saja membahas siapakah atau apakah diri yang satu itu dan apa atau siapa pula isterinya (pasangannya). Kalau ada pendapat lain, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran yang tidak menyebutkan diri yang satu itu begitu juga pasangannya.¹⁵

¹⁵Tim Redaksi, *Tafsir az-Zikra*, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 143.

g. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya berada di tangan Allah

Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah SWT, tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal. Selain prinsip-prinsip dasar Negara yang konstitusinya berdasar syariah ada juga prinsip-prinsip tambahan (*subsider*) yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam bidang Fikih Siyasah (hukum ketatanegaraan dalam Islam). Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan lembaga Negara tersebut dalam menjalankan fungsinya harus menjaga nilai-nilai syariah dan memperhatikan otoritas yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hajj:41.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Ayat diatas mencerminkan sekelumit dari cirri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam.Kapan dan di mana pun, dan yangtelah terbukti dalam

sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat beliau. *Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.* Dia-lah yang memenangkan siapa yang hendak dimenangkan-Nya dan Dia pula menjatuhkan kekalahan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia juga yang menentukan masa kememangan dan masa kekalahan itu.¹⁶

3. Tujuan Politik Islam

Tujuan politik Islam adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar seluruh hukum dan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah menegakkan sebuah Negara Islam atau Darul Islam. Para fuqaha telah menggariskan 10 poin penting sebagai tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam:¹⁷

- a. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf dari kalangan umat Islam
- b. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
- c. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar umat Islam dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
- d. Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak manusia

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 8, hlm. 228.

¹⁷Abdullah Zawari., *Op. Cit*, hlm. 99.

- e. Menjaga perbatasan Negara untuk menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar
- f. Melakukan jihad bagi golongan yang menentang Islam
- g. Mengendalikan urusan pengutipan pajak, zakat, dan sedekah
- h. Mengatur anggaran belanja Negara, melantik pegawai yang cakap dan jujur untuk mengawasi kekayaan Negara
- i. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan terhadap pemimpin Negara demi melindungi agama (*Ad-Din*)

4. Sistem Politik Islam

Dalam sistem politik Islam kebijakan untuk mengatur pemerintah yang berdaulat atau mengatur masyarakat dalam bernegara. Maka sistem politik Islam (*siyasah*) ada tiga bagian, yaitu:

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut.¹⁸

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

b. Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah adalah politik yang titik beratnya mengatur hubungan antara Negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di Negara-negara Islam dalam berhubungan dengan Negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung pada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad Saw. Terhadap Negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-Khulafa' al-Rasyidun dan para pelanjut mereka.¹⁹

c. Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah adalah sistem politik Islam yang mengatur bagaimana cara-cara yang harus diambil untuk mengharmoniskan orang-orang miskin dan orang-orang kaya agar tidak terjadi kesenjangan dan menyangkut juga tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan pengelolaan, *zakat*, *khumus al-Ghana'im* (harta rampasan perang), *fai'* (harta yang diperoleh tanpa peperangan), *jizyah* (pajak penduduk non-

¹⁹*Ibid.*, hlm. 215

muslim kepada pemerintah Islam), *'usyur al-Tijarah* (pajak perdagangan untuk pedagang non-muslim), *kharaj* (pajak tanah non-muslim).²⁰

5. Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuasaan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diamentral, yaitu konfigurasi politik *demokratis* dan konfigurasi politik *otoriter*.²¹

- a. Konfigurasi politik *Demokratis* adalah susunan sistem politik yang membuka peluang bagi rakyat untuk secara penuh aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di Negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik kepada pemerintah.

²⁰*Ibid.*, hlm. 273.

²¹Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.

b. Konfigurasi politik *otoriter* adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan Negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan Negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan Negara untuk menentukan kebijaksanaan Negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.²²

B. Partai Politik Islam

1. Pengertian Partai Politik

Mengenai pengertian partai politik cukup banyak sarjana telah mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Carr (1965), “*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*” (partai politik adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).
- b. Nimmo (1973), “*a political party is a condition of fairly stable, enduring, and frequently conflicting interest, organized to mobilize support in competitive election in order to control policy making*”.

²²*Ibid.*, hlm. 31.

²³Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), hlm. 208.

c. Ranney (1990),”*a political party is an organization that sponsors candidates for political office under the organization’s name*”.

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum.²⁴ Sedangkan pengertian partai politik menurut Undang-undang No. 31 tahun 2002, menyatakan bahwa “partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum”.

Sedangkan pengertian partai politik Islam adalah sebagai organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level eksekutif, legislatif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui partisipasi dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan memakai isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.²⁵

²⁴Miriam budiardjo, *Op.Cit*, hlm.161.

²⁵Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 8.

Selanjutnya kemudian muncul istilah partai Islam, atau partai yang berlandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam.²⁶

Sejalan dengan pengertian tersebut, partai yang berasaskan Islam dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, partai Islam yang berasaskan Islam, kedua, partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila, ketiga, partai Islam yang berasaskan pancasila tetapi berbasis massa Islam.

Setelah mengetahui pengertian partai politik yang telah dikemukakan diatas, ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yaitu:

- a. *Partai Sebagai Koalisi.* Yaitu membuat koalisi dari berbagai kepentingan untuk menciptakan kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Dalam tubuh GOLKAR misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri, demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan terdapat faksi NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena antara satu sama lain berusaha menjadi dominan. Ketidacocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.

²⁶Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 15.

- b. *Partai Sebagai Organisasi*. Untuk menjadi lembaga yang eksis, dinamis, dan jangka panjang partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus suara dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan simbol partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan doktrin kepada anggota-anggotanya untuk setia kepada partai.
- c. *Partai Sebagai Pembuat Kebijakan (Policy Making)*. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara mutlak para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya (nepotisme), bahkan ikut serta memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

Dari tiga prinsip dasar partai politik di atas, bisa dibedakan antara partai politik, gerakan (*movement*) dan kelompok penekan. *Gerakan* adalah kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan, atau menciptakan suatu lembaga masyarakat baru dengan memakai cara-cara politik. *Kelompok Penekan (pressure group)* biasanya lebih banyak digunakan dengan istilah kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok penekan

adalah kelompok yang memperjuangkan suatu kepentingan dan memberi pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan.

2. Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu adalah:²⁷

a. Tujuan umum partai politik

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan republik Indonesia
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Tujuan khusus partai politik

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁷Hafied Cangara, *Op.Cit*, hlm.213.

- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan tujuan dari partai politik Islam adalah sebagai representasi dari perjuangan Islam yang tujuannya untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan dari partai politik Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat al-Quran yang berbunyi *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* yang maksudnya adalah terwujudnya sebuah Negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. Dari tujuan ini dapat dirumuskan tiga tujuan utama partai politik Islam.

- a. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu Negara tidak ada yang terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga yang mendiami suatu Negara. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara dan sebagainya.
- b. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup materi dan sejahtera mengindikasikan kebahagiaan seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.

- c. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi Negara adalah membuat warganya merasa aman dari bentuk kejahatan maupun tindakan criminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari sisi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkaran tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai politik Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan.²⁸

3. Fungsi Partai Politik

Di Indonesia terkait fungsi partai politik telah diatur dalam Undang-undang parpol. Sebagai berikut:²⁹

Fungsi partai politik yakni menjadi sarana untuk.

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara republik Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perangkat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterahkan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia, dan

²⁸Ridho Al Hamdi, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

²⁹Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik*, pasal 11

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

4. Sejarah Berdirinya Partai Politik Islam

Dalam sejarah awal mulanya terbentuk partai politik Islam dapat dilihat mulai pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dan perlu dilihat kembali sejarah pembentukan partai politik Islam:

a. Masjumi

Berdiri pada 8 November 1945 pada acara Muktamar IslamIndonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan jepang, kongres memutuskan untuk mendirikan majelis syuro pusat bagi umat Islam Indonesia, Masjumi³⁰, yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam, dalam partai Masjumi terdapat pula organisasi-organisasi yang masuk: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah termasuk pembaru, NU tradisional. Pada tahun 1951 kedua organisasi ini berfusi menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia, dan kemudian mulai

³⁰Nama Masjumi diperdebatkan hangat dalam kongres oleh karena ia mengingatkan pada organisasi masa Jepang dengan nama yang sama. Nama itu akhirnya diterimadengan 52:50 suara; nama Partai Rakyat Islam ditolak. Tetapi nama partai Masjumi di masa merdeka itu tidak merupakan kependekan, berlainan dengan nama tersebut di masa jepang.

tahun 1951 hubungan NU dan Masjumi tidak harmonis sekitar tahun 1952 Nu keluar dari Masjumi dan menjadi partai politik sendiri.³¹

b. PERTI

Partai politik perti berasal dari organisasi tradisional Islam, persatuan tarbiyah Islamiyah, yang berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat, organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 1930. Ia merupakan benteng pertahanan golongan tradisional Islam terhadap penyebaran paham dan gerakan modern, pendirinya termasuk Syaikh Abbas dari Padang Lawas, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli dari Candung, dan Syaikh Muhammad Djamil Djaho dari Padang Panjang, Payakumbuh. Semuanya ulama tradisional terkenal di Minangkabau yang mempunyai surau-surau besar, walaupun dalam hal pendidikan para ulama ini relatif cepat memasukkan cara-cara persekolahan modern, dalam rangka pemikiran mereka berpegang teguh pada mazhab syafi'i dan merujuk pada kitab-kitab lama mazhab ini. Organisasi Perti berhasil menyebarkan sayapnya ke pusat-pusat pendidikan tradisional di Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Tetapi sebelum perang cabang-cabangnya hanya terdapat di Sumatera.³²

³¹Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 58.

³²*Ibid.*, hlm. 77.

c. PSII

Partai Syarikat Islam Indonesia, sering membanggakan dirinya sebagai partai tertua di Indonesia karena ia memang berasal dari Sarekat Dagang Islam (1911) dan Sarekat Islam (1912). Tetapi sebab langsung maka partai itu didirikan kembali padahal sebelumnya telah ada kebulatan tekad untuk melihat Masjumi sebagai satu-satunya partai Islam, ialah usaha formatir Amir Sjarifuddin membentuk kabinet pada tahun 1947 yang ingin mengikutsertakan kalangan umat Islam tetapi ditolak oleh Masjumi. Rupanya, kalangan PSII terpancing oleh ajakan Amir Sjarifuddin: mereka bersedia duduk dalam kabinet yang ia bentuk, pengunduran diri pemimpin-pemimpin PSII lama dari Masjumi dan usaha mereka mendirikan PSII kembali itu dengan memberikan dukungan kepada Amir Sjarifuddin disebabkan ketidakpuasan mereka dalam Masjumi. Terutama Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata, mereka termasuk pimpinan PSII tingkat nasional, dan dalam Masjumi mereka menduduki posisi yang tidak berarti, mereka hanya masuk dalam pimpinan Hizbullah dan Sabilillah yang kurang mempunyai pengaruh dalam mengambil keputusan politik. Alasan lain ialah anggapan bahwa pimpinan Masjumi dianggap lunak dalam menghadapi revolusi (khususnya pihak Belanda) yang bagi setengah pihak kelihatan bersikap lunak dan kompromistis. Partai ini populer di wilayah Sumatera Selatan, dan Aceh. Dan partai ini juga berusaha mengorganisasikan petani (Sarikat Tani Islam Indonesia), buruh (Gabungan

Sarikat Buruh Islam Indonesia), wanita (Pergerakan Wanita Islam Indonesia), pemuda (Pemuda PSII), mahasiswa (Sarikat Mahasiswa Islam Indonesia).³³

d. NU

Organisasi ini didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 sebagai usaha menahan perkembangan paham pembaru dalam Islam tanah air, serta usaha mempertahankan ajaran tradisional dan mazhab di tanah suci yang baru dikuasai golongan wahabi di bawah Raja Abdul Aziz bin Sa'ud. Organisasi ini juga merupakan forum komunikasi antara berbagai pusat pendidikan tradisional Islam, terutama di Jawa. Sebelum perang NU tersebar sampai ke Banten dan Cirebon di Jawa Barat, dan di Kalimantan Selatan. Ia terus menjadi organisasi sosial dan pendidikan di saman Belanda dan Jepang, walaupun sesekali ada juga suaranya dikemukakan tentang kebijaksanaan dalam pemerintah seperti ordonasi perkawinan (1937), pemindahan perkara faraid dari pengadilan agama ke pengadilan negeri (1935), serta soal-soal yang lebih bersifat politik, termasuk soal milisi dan rodi, NU juga mendukung Gapi dalam tuntutan Indonesia Berparlemen (1939). Keluar NU dari Masjumi karena perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menurut kalangan NU Masjumi telah berubah sifat, dari suatu organisasi yang memberi tempat penting bagi ulama menjadi organisasi yang tidak menghormati ulama. Dan puncaknya

³³*Ibid.*, hlm. 84.

pada bulan Oktober 1952 NU resmi keluar dan dikukuhkan oleh kongres NU di Palembang yang ketika itu menjadi Rais ‘Am majelis Syuriah NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.³⁴

Sedangkan pada masa setelah tumbangya pemerintah Orde Baru muncul partai-partai Islam pada pemilu tahun 1999, yaitu:³⁵

a. PAN

Partai Amanat Nasional merupakan partai berbasis massa Islam yang didirikan oleh Amin Rais pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajemukan, pluralism, dan keadilan sosial, menurut Amin Rais penggunaan asas Pancasila dilandasi oleh tiga alasan. *Pertama*, karena alasan teologi, dalam Islam (al-Quran) menurutnya tidak ada satupun ayat maupun hadis nabi yang mengharuskan mendirikan Negara Islam. *Kedua*, bersifat rasional, tidak ada catatan dalam sejarah nasional yang menceritakan kemenangan partai Islam semenjak berdirinya republik Indonesia, baik orde lama ataupun orde baru. *Ketiga*, untuk mengayomi dan melindungi kalangan minoritas yang senantiasa dihinggapi ketakutan ketika umat Islam mendirikan partai Islam. Bagi Amin Rais konsep Negara Islam harus ditolak lebih penting

³⁴*Ibid.*, hlm. 86.

³⁵Gili Argenti & Maulana Rifai, “Islam Politik Era Reformasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Substansi”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, Desember 2014-Februari 2015, hlm. 13.

menurutnya Negara harus menjalankan etika Islam, yang menegakkan keadilan sosial jauh dari eksploitasi satu golongan atas golongan lain, apakah arti Negara Islam bersifat formalis, tetapi tidak mampu menghadirkan ruh Islam dalam menjalankan kekuasaannya.

b. PK

Kelahiran Partai Keadilan dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta, menandakan tampilnya para aktifis dakwah ini ke publik, dengan berlambangkan dua bulan sabit berwarna emas dan garis lurus diantara kedua bulan sabit tersebut, PK menegaskan jati dirinya sebagai partai yang berasaskan Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan, dengan menumbuhkan sikap pertengahan, PK senantiasa dalam posisi pertengahan dan menyeru kemudahan, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam. Pada pemilu 1999 Partai Keadilan hanya mendapatkan tujuh kursi anggota legislative, hasil ini tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta pemilu tahun 2004. Kecuali berganti nama dan lambang partai, sehingga pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjutan dari perjuangan PK.

PKS berasaskan Islam, dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious based civil society*) yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Meski berasaskan Islam PKS dalam visi,

misi maupun di Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan Negara Islam, walaupun bagi PKS relasi Islam dan Negara tidak dapat dipisahkan, pendirian Negara Islam merupakan persolan lain, yang lebih utama bagaimana nilai-nilai islam itu hadir dalam kaidah kehidupan publik, Negara yang dikehendaki PKS adalah Negara berkeadilan dan berkesejahteraan (*justice and welfare state*).

c. PBB

Partai Bulan Bintang dideklarasikan tanggal 17 Juni 1998, meskipun embrio pembentukan partai ini bisa dilacak sejak tahun 1989, ketika beberapa tokoh ormas Islam membentuk BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam), sebuah lembaga yang menjadi forum bertemunya tokoh-tokoh Islam dalam membahas berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. PBB memiliki visi untuk menegakkan sistem yang kuat, bukan sekedar memperjuangkan seseorang menjadi presiden atau pemimpin Negara semata, visi ini semakin jelas dengan digunakannya asas islam, yang dipandang sebagai agama *rahmatan lil alamin* diyakini memiliki sifat universal, PBB mempergunakan prinsip universal ini sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Adapun misi PBB terdiri dari dua hal. *Pertama*, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. *Kedua*, mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Keasatuan Republik Indonesia, sementara

tujuan khususnya memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. PPP

Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik Islam warisan Pemerintah Orde Lama: NU, PSII, Perti, dan Parmusi. Awalnya PPP menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintah Orde Baru, PPP menanggalkan asas Islamnya menggunakan asas Pancasila, serta mengganti gambar ka'bah dengan bintang segi lima, salah satu gambar yang terdapat dalam burung garuda. Setelah tumbanganya Orde Baru PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang ka'bah melalui Muktamar IV di akhir tahun 1998. Kemudian pada Muktamar V tahun 2003 disebutkan dalam dalam Anggaran Dasar (AD), PPP bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di bawah ridho Allah SWT.

e. PKB

Bulan Mei 1998 menjadi titik peristiwa menentukan bagi kalangan Nahdhiyin, karena banyak usulan dari kader agar NU kembali masuk ke dalam gelanggang politik praktis dengan mendirikan partai politik baru. Melihat kuatnya dorongan dari bawah, maka tanggal 3 Juni 1998, PB NU

membentuk tim lima yang bertugas mempersiapkan berdirinya partai untuk warga NU, setelah melalui proses panjang, pada tanggal 23 Juli 1998 secara resmi berdirilah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di kediaman Gus Dur, Cianjur-Jakarta Selatan. Secara ideologis PKB tidak menetapkan Islam sebagai asasnya, melainkan asas Pancasila, dalam Anggaran Dasarnya di BAB III, Pasal 3 dijelaskan bahwa partai berasaskan: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi PKB kadar keIslaman partai lebih banyak ditentukan seberapa jauh kemampuan partai itu mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan berpolitik, dengan demikian corak keIslaman PKB merupakan corak keIslaman substansi.³⁶

Dari narasi lima partai Islam dan berbasis massa Islam di atas, penulis menyimpulkan bahwa partai-partai Islam saat ini telah meninggalkan ideologi Islamnya, umumnya sekarang ideologi partai-partai islam bersifat terbuka atau sangat pragmatis, partai politik Islam saat ini memiliki pahan politik yang moderat, bahkan partai Islam yang ada di DPR mendukung penuh empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dimana dalam pandangan Nurcholish Madjid sendiri hal tersebut mencerminkan semangat Madinah yang tercantum dalam Piagam Madinah.

³⁶*Ibid.*, hlm. 17.

Selanjutnya tokoh-tokoh yang berbicara terkait dengan partai politik Islam diantaranya yaitu:

a. K.H Hasyim Asy'ari

Hasyim Asy'ari menolak adanya pemisahan urusan agama dan Negara, karena tegaknya kedaulatan sebuah Negara syarat mutlak untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam dan juga beliau hendak melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, beliau hendak membentuk Indonesia menjadi Negara modern dan demokratis, yaitu Negara yang menganut paham kebebasan, kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan hak kepada semua warga Negara tanpa memandang agama yang agama yang dianutnya, tentu berdasar Islam, dengan cara membentuk partai Masjumi yaitu sebuah partai politik Islam.³⁷

b. Gus Dur

Pemikiran Gus Dur adalah bagaimana cara mencampurkan ajaran Islam dengan apa yang disebutnya sebagai komitmen kemanusiaan. Menurut Gus Dur sebuah nilai bisa digunakan sebagai asas bagi penyelesaian tuntas persoalan utama partisipasi politik seseorang, yakni posisi komunitas Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Humanitarianisme Islam pada intinya adalah menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina. 1999), hlm. 81.

terhadap kerukunan sosial. Dari kedua elemen asasi inilah sebuah keberadaan politik komunitas Islam negeri ini harus diupayakan. Yaitu dengan membuat sebuah partai politik Islam.

c. Amien Rais

Dalam pemikiran Amien Rais kehidupan bernegara dan berpemerintah, menurutnya: jika seorang muslim menganggap bahwa Islam hanya berperan sebagai petunjuk yang berlaku dalam urusan-urusan rohaniah, sedangkan untuk urusan keduniaan ia menolak islam dan merubahnya dengan sistem berfikir atau sistem sosial yang sepenuhnya bersifat *man made* dan berdasarkan pada etik konstitusional yang tanpa tujuan, maka ia adalah seorang muslim yang sekularis.³⁸ Dengan demikian partai politik Islam menurut Amien Rais adalah hal yang seharusnya ada dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, musyawarah dan persamaan.

³⁸ Muzakki, *Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi* (Jakarta: Lentera Basritama. 2004), hlm. 53.

BAB III

NURCHOLISH MADJID

A. Identitas Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, sebuah desa di Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan oleh Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah salah seorang diantara Founding Father Nahdlatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah.¹ Adapun anak dari pasangan Nurcholish Madjid dan Omie Komariah Madjid ada dua yang pertama Ahmad Mikail Madjid dan Nadya Madjid

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal panggilan Cak Nur, Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Nurcholish Madjid meninggal dunia akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meskipun merupakan

¹Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 21.

warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara, sebagai penerima Bintang Mahaputra.

Nurcholis Madjid seorang tokoh modernisasi pemikiran Islam, Nurcholis Madjid mengembangkan konsep kemodernan dengan mengaitkan pada konsep *tauhid*, konsep yang selalu diulang dalam tulisannya dan yang menjadi inti tesis besarnya. Bagi Nurcholish Madjid kemodernan menjadi perburuan tanpa akhir dan merupakan keharusan bagi semua manusia, umat muslim khususnya. Hal itu tidak lain karena sifat keterbatasan manusia sendiri sebagai akibat kesementaraan pengetahuannya. Oleh karena itulah sikap terbuka harus dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana diperintahkan tuhan. Tetapi satu hal yang perlu dan lebih utama dari sikap pencarian yang bersifat terbatas dan duniawiah ini adalah bahwa pencarian tadi bertujuan untuk mencapai kebenaran yang mutlak, yakni tuhan itu sendiri yang merupakan awal dan akhir segala kebenaran.²

Ia adalah salah satu pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah memberikan pemikiran-pemikiran keIslaman komtemporer, khususnya dalam bingkai premis yang disebut Nurcholish Madjid pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.

B. Riwayat Pendidikan Nurcholish Madjid

Sebagaimana lazimnya anak-anak santri di Jawa, tradisi penguasaan ilmu pun melalui tanjakan-tanjakan formal. Ia memasuki sekolah rakyat (SR) dan

²Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal diIndonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq., *Op., Cit*, hlm. 101.

madrasah Ibtidaiyah, pesantren Darul ‘Ulum, kemudian melanjutkan ke KMI (Kuliyyatul Mu’allimin Islamiyah) Pondok Modern Gontor. Menamatkan di pondok itu, ia terus memasuki IAIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968 dengan menulis skripsi: *Al-Quran Lughatan Wa’alamiyyan Ma’nan*, yang maksudnya adalah “*Al-quran dilihat secara bahasa bersifat local dan dilihat secara istilah bersifat global*”.³ lalu melanjutkan studi ke Universitas Chicago sampai memperoleh gelar Doktor Kalam di bidang pemikiran Islam dengan disertasi *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah Problem of Reason and Revelation in Islam*.⁴

Kebanyakan semasa aktivis mahasiswalah ide-ide segarnya meluncur bagaikan anak panah tak terbendung. Baik dalam kegiatan resmi internal mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya.

C. Sejarah Sosial Nurcholish Madjid

Pengembaraan intelektual yang gigih dan bermuatan kualifaid membuat Nurcholish Madjid muda telah dipercaya untuk duduk sebagai aktivis di organisasi ekstra mahasiswa sampai dua priode (ketua umum HMI 1966-1969 dan 1969-1971), bahkan pernah menjabat Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT), dan Asisten Sekretaris Jendral International Islamic

³Siti Nadroh *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 238.

Federation of Students Organisation (IIFSO). Kebanyakan semasa aktivis mahasiswa itulah ide-ide segarnya meluncur bak anak panah tak terbendung. Baik dalam forum resmi intern mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya.⁵

Untuk mengetahui pengaruh awal yang paling dominan, yang mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan rumah dan keluarga. Dan pengaruh paling menonjol terletak pada sosok Haji Abdul Madjid, petani dari Jombang, ayah Nurcholish Madjid. Abdul Madjid inilah yang mengajarkan putranya Nurcholish Madjid, membaca al-Quran sejak Nurcholish Madjid berusia 6 tahun. Ia juga yang memberi pengaruh besar pada pendidikan dan pemikiran Nurcholish Madjid. Abdul Madjid sering dipanggil “Kia Haji” sebagai ungkapan penghormatan bagi ketinggian ilmu-ilmu keIslaman yang dimilikinya, Abdul Madjid adalah seorang murid kesayangan Kiai Hasjim Asj’ari di pesantren Tebuireng, Jombang.

Meskipun dipanggil kiai, Abdul Madjid memiliki kedudukan yang berbeda di masyarakatnya sehingga harus mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Ia merupakan guru biasa yang lahir dari tradisi NU namun menolak jaringan ulama NU dan ia juga menolak untuk bergabung dengan partai politik NU. Sebagai gantinya, ia kemudian menjadi anggota dan pendukung setia Masyumi, meskipun ulama tradisional pergi meninggal Masyumi. Akan tetapi pada saat yang sama ia diserang dengan perlakuan yang amat kasar oleh kaum

⁵*Ibid.*, hlm. 239

Modernis. Nurcholish Madjid menuturkan bahwa seringkali ayahnya menangis di sawah karena sangat terluka oleh serangan-serangan pribadi yang dialamatkan kepadanya. Maka tidak aneh ketika Nurcholish Madjid dengan sengit menyerang kaum Modernis konservatif di awal-awal 1970-an, ayahnya lah yang menjadi sumber dukungan emosional.⁶

D. Aktivitas Nurcholish Madjid Dalam Bidang Politik

Dalam kegiatan politik dapat dilihat ketika Ridwan pemimpin Partai Masyumi baru mencalonkan Nurcholish Madjid menjadi presiden mendatang. Walaupun antara Ridwan dan Nurcholish Madjid mempunyai visi yang berbeda. Dalam hal ini Ridwan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Dia melepaskan perbedaan-perbedaan yang ada dengan Nurcholish Madjid dan melihat kemungkinan friksi-friksi politik yang kian tajam sehingga dia mencalonkan Nurcholish Madjid yang diterima oleh banyak pihak dikarenakan akseptabilitas Nurcholish Madjid lebih besar dan kelompok yang beroposisi terhadap Nurcholish Madjid tak begitu banyak.

Mengenai pencalonan Nurcholish Madjid yang disandingkan dengan Jenderal TNI Wiranto, menurut Azyumardi Azra, ini kombinasi yang kurang pas. Kalau semua memang *committed* terhadap pembangunan masyarakat madani, akan lebih tepat Nurcholish Madjid disandingkan dengan figur sipil. Dalam hal

⁶Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), hlm. 74.

ini, Azyumardi Azra melihat Sri Sultan Hamengku Buwono merupakan alternatif yang baik dan cukup akseptabel.⁷

Karena Nurcholish Madjid seorang teoretis, bukan praktisi politik, tentu saja masih dipertanyakan apakah dia akan diterima. Memang, belum tentu akseptabel kecendekiawannya juga berarti akseptabel dalam bidang politik. Akseptabilitas Nurcholish Madjid yang lebih besar itu masih teori, belum tentu dalam praktiknya. Padahal, bagi pencalonan yang akan berhasil dibutuhkan disiplin, komitmen, *loyalty*, dari organisasi atau fraksi. Jadi, walaupun ide-ide Nurcholish Madjid diterima oleh semua golongan, untuk mengekspresikannya dalam dukungan yang real, belum tentu. Politik adalah soal lain. Ditambah ada yang mempersoalkan gagasan Nurcholish Madjid pada masa lalu, tetapi jumlah mereka tidak terlalu signifikan.⁸

E. Peran Sosial dan Akademik Nurcholish Madjid

Dalam kegiatan sosial Nurcholish Madjid dapat dilihat ketika ia aktif mengikuti kegiatan ilmiah pada tahun 1992-1999-an yaitu:⁹

1. Presenter, Seminar Internasional tentang “Agama Dunia dan Pluralisme”, November 1992, Bellagio, Italia
2. Presenter, Konferensi Internasional tentang “Agama-agama dan Perdamaian Dunia”, April 1993, Wina, Austria

⁷Azyumardi Azra, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 310.

⁸*Ibid.*, hlm. 312.

⁹Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hlm. 60.

3. Presenter, Seminar Internasional tentang “Islam di Asia Tenggara”, Mei 1993, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat
4. Presenter, Seminar Internasional tentang “Persesuaian aliran Pemikiran Islam”, Mei 1993, Teheran, Iran.
5. Presenter, Seminar internasional tentang “Ekspresi-ekspresi kebudayaan tentang Pluralisme”, Jakarta 1995, Casablanca, Maroko
6. Presenter, seminar internasional tentang “Islam dan Masyarakat sipil”, Maret 1995, Bellagio, Italia
7. Presenter, seminar internasional tentang “Kebudayaan Islam di Asia Tenggara”, Juni 1995, Canberra, Australia
8. Presenter, seminar internasional tentang “Islam dan Masyarakat sipil”, September 1995, Melbourne, Australia
9. Presenter, seminar internasional tentang “Agama-agama dan Komunitas Dunia Abad ke-21,” Juni 1996, Leiden, Belanda.
10. Presenter, seminar internasional tentang “Hak-hak Asasi Manusia”, Juni 1996, Tokyo, Jepang
11. Presenter, seminar internasional tentang “Dunia Melayu”, September 1996, Kuala Lumpur, Malaysia
12. Presenter, seminar internasional tentang “Agama dan Masyarakat Sipil”, 1997 Kuala Lumpur

13. Pembicara, konferensi USINDO (United States Indonesian Society), Maret 1997, Washington, DC, Amerika Serikat
14. Peserta, Konferensi Internasional tentang “Agama dan Perdamaian Dunia” (Konferensi Kedua), Mei 1997, Wina, Austria
15. Peserta, Seminar tentang “Kebangkitan Islam”, November 1997, Universitas Emory, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat
16. Pembicara, Seminar tentang “Islam dan Masyarakat Sipil” November 1997, Universitas Georgetown, Washington, DC, Amerika Serikat
17. Pembicara, Seminar tentang “Islam dan Pluralisme”, November 1997, Universitas Washington, Seattle, Washington DC, Amerika Serikat
18. Sarjana Tamu dan Pembicara, Konferensi Tahunan, MESA (Asosiasi Studi tentang Timur Tengah), November 1997, San Francisco, California, Amerika Serikat
19. Sarjana Tamu dan Pembicara, Konferensi Tahunan AAR (American Academy of Religion) Akademi Keagamaan Amerika, November 1997, California, Amerika Serikat
20. Presenter, Konferensi Internasional tentang “Islam dan Hak-hak Asasi Manusia”, Oktober 1998, Jenewa, Swiss
21. Presenter, Konferensi Internasional tentang “Agama-agama dan Hak-hak asasi Manusia”, November 1998 State Department (Departemen Luar Negeri Amerika), Washington DC, Amerika Serikat

22. Peserta Presenter “Konferensi Pemimpin-pemimpin Asia”, September 1999, Brisbane, Australia
23. Presenter, Konferensi Internasional tentang “Islam dan Hak-hak Asasi Manusia, pesan-pesan dari Asia Tenggara”, November 1999, Ito, Jepang
24. Peserta, Sidang ke-7 Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian (WCRP), November 1999, Amman, Yordania.

Dan adapun peran Nurcholish Madjid dalam bidang akademik adalah:

1. Peneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978–1984
2. Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1984–2005
3. Guru Besar, Fakultas Pasca Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1985–2005
4. Rektor, Universitas Paramadina, Jakarta, 1998–2005

F. Perjuangan dan Karya-karya Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharuan modernis muslim di Negara ini. Pikiran-pikirannya pun kadang-kadang sangat kontroversial, sehingga pada tahun 1970-an disebut sebagai tokoh kontroversi. Disisi lain ada pula yang menyebutnya Natsir muda, sebuah sebutan yang

dihubungkan dengan nama salah seorang tokoh partai Masyumi yang berpandangan modern yaitu Muhammad Natsir.

Karir organisasi dimulainya di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) IAIN ciputat di organisasi ini, Nurcholish Madjid pernah menjadi ketua PB HMI selama dua periode berturut-turut. Di bawah kepemimpinannya, HMI berhasil menelorkan prinsip-prinsip organisasi yang kemudian disebut Nilai Dasar Perjuangan HMI (NDP HMI) yang merupakan buku kecil sebagai pedoman ideologis HMI. NDP itu ditulis Nurcholish Madjid dan teman-temannya di awal tahun 1969. Pulang dari lawatan pertama di bulan Januari 1969, Nurcholish Madjid menerbitkan NDP yang diluncurkan pada bulan Maret pada pertemuan HMI tiga tahunan kongres) di Malang. NDP ini sangat kental diwarnai gagasan-gagasan sosialis, yang meskipun dianggap berbahaya tapi diterima karena minat yang telah dikembangkan di lingkungan Masyumi melalui gagasan H.O.S. Cokroaminoto.¹⁰

Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibukota, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Selain itu pernah menjadi peneliti pada LIPI,¹¹ dan guru besar tamu pada Universitas Mc Gill, Montreal, Canada, 1991-1992.

¹⁰Greg Barton, 1995, *Op. Cit.*, hlm.81.

¹¹Pada tahun 1976 awalnya Nurcholish Madjid bergabung ke LIPI sebagai peneliti Leknas-LIPI, untuk memenuhi persyaratan Ford Foundation sehingga bisa mendapat biaya untuk ke University of Chicago. Setelah kembali dari Chicago tahun 1984, masih menduduki posisi tersebut, tapi setelah itu ia diangkat menjadi anggotastaf peneliti di Deputi IPSK-LIPI.

Beberapa karya Nurcholish Madjid yang dapat dipaparkan antara lain:

1. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
2. *Khazanah intelektual Islam* Jakarta Bulan: Bintang, 1968.
3. *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Paramadina, 2008.
4. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
5. *Pintu-Pintu Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1994.
6. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* Jakarta: Paramadina, 1995.
7. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* Jakarta: Paramadina, 1995.
8. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia* Jakarta: Paramadina, 1997.
9. *Masyarakat Relegius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
10. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: paramadina, 1999.

Karya-karya Nurcholish Madjid ini terutama berisi pemikiran Islam dan konteks integrasi keIslaman-keIndonesian-kemodernan. Adapun karya beliau yang erat kaitannya dengan judul ini adalah *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, dan *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*

G. Ide-ide Pemikiran Nurcholish Madjid

Dengan ide sekularisasi yang dianjurkan Nurcholish Madjid ide pembaruannya yang juga berlandaskan pada paham sekularisme dan sekularisasi, adapun ide tersebut:¹²

1. Urusan bumi ini diserahkan kepada umat manusia. Manusia diberi wewenang penuh untuk memahami dunia ini.
2. Akal pikiran adalah alat manusia untuk memahami dan mencari pemecahan masalah-masalah duniawi.
3. Terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisme.
4. Terdapat konsistensi antara rasionalisasi dan desakralisasi (desakralisasi sama dengan sekularisasi dalam memandang yang sakral bukan lagi sakral).
5. Membedakan antara hari dunia dan hari agama. Pada hari dunia yang berlaku hukum kemasyarakatan manusia dan pada hari agama yang berlaku hukum ukhrawi.
6. *Bismillah* artinya atas nama tuhan dan bukan dengan nama Allah.
7. *al-Rahmansifat* kasih tuhan di dunia dan *al-Rahim* kasih tuhan di akhirat.
8. Dimensi kehidupan duniawi adalah *'ilmi* dan kehidupan spiritual adalah ukhrawi
9. Islam adalah *din*, *din* adalah agama dan agama tidak bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, dan sebagainya.
10. Apa yang disebut Negara Islam itu tidak ada.

¹²Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 193.

Ini adalah pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid yang lebih mengedepankan rasionalitas yang memandang desakralisasi yang sebelumnya menurut sebagian orang sakral yaitu, partai politik Islam dan Negara Islam.

BAB IV

PARTAI POLITIK ISLAM MENURUT NURCHOLISH MADJID

A. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia

1. Islam Yes, partai Islam No

Nurcholish Madjid, tahun 1968, merumuskan modernisasi adalah rasionalisasi. “pengertian yang mudah difahami mengenai modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasioanlisasi”. Sampai sejauh ini, pengertian Nurcholish Madjid tentang modernisasi sebagai rasionalisasi, hampir mirip dengan Harun Nasution. Karena itu “Islam Rasional,” juga melekat pada kalangan “Islam peradaban” dengan “rasional”. Selanjutnya modernisasi berarti penerapan ilmu pengetahuan, maka, modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah “suatu keharusan malah kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran tuhan yang maha esa”. Nurcholish Madjid menganggap modernitas sebagai kebenaran dan modernisasi sebagai usaha atau proses mencapai kebenaran itu. “yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yaitu tuhan yang maha esa”.¹

Lahirnya partai Islam dikarenakan Orba “tidak bersahabat” terhadap Islam. Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, hubungan Islam dan Negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antagonis

¹ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 296.

yang berlangsung hingga 1985 dan periode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998.

Pada masa pertama, umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak represif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai Bung Hatta, rumusan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi Muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh Negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Pokas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan.²

Dalam periode ini, Orba juga melakukan uji coba dengan kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik dan ormas di Indonesia. Terhadap kebijakan ini, di kalangan Islam terdapat dua sikap berbeda. Partai politik PPP dan ormas-ormas Islam lainnya, seperti HMI,

²Muhammad Iqbal & Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 210), hlm. 297.

Muhammadiyah, NU menerimanya, sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar Noer dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menolaknya karena dianggap berbau sekuler. Terhadap mereka yang menolak, Orba bersikap represif. Orba membubarkan ormas-ormas Islam yang menolaknya dan menekan tokoh-tokoh vocal yang menentang kebijakan tersebut. Puncak dari kasus ini adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok September 1984 yang memakan korban ratusan umat Islam tewas di tangan aparat keamanan.

Barulah pada fase kedua, pemerintah Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendekiawan Muslim yang duduk di berbagai lembaga Negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencoba mencairkan hubungan Islam dan Negara dengan gagasannya "Islam Yes, partai Islam No". Sejak tahun 1970-an, Nurcholish Madjid memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan holistik, tidak tersekat oleh pemikiran-pemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistansi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Nurcholish Madjid, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Ide ini melahirkan respons negatif dari sebagian kalangan Islam yang masih mengimpikan pendekatan Islam politik dalam perjuangan mereka. Namun begitu, pada tahun-tahun menguatnya kekuasaan politik Orba Soeharto era 1970-1980-an, banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul ke permukaan dan bergerak di berbagai lapangan tanpa membawa atribut-atribut Islam. Mereka adalah para terpelajar yang berbasis pada organisasi mahasiswa seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Hasil ini mencapai boomingnya pada era 1990-an, ketika terjadi hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-tokoh Muslim masuk ke berbagai sektor kehidupan publik dan memegang jabatan-jabatan strategis. Tokoh-tokoh Muslim, seperti Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Busthanul Arifin, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjru Harahap, Arifin. M. Siregar, Syamsuddin Sumintapura, Sa'adillah Mursyid, Syafruddin Baharsyah, Tarmizi Taher, dan Mar'ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru.³

Ketegangan antara kekuatan politik Islam dengan pemerintah Orde Baru meningkat kembali dalam pemilu 1977. Dalam kampanye pemilu 1977, PPP mendapat dukungan luas dari kalangan elite Islam yang tidak ikut berfusi. Mereka itu antara lain M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Nurcholish Madjid. Dalam tahapan ini persaingan politik Islam dengan pemerintah dalam arena politik penuh ketegangan. Karena pada waktu itu pertikaian antara

³Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm, 276.

penguasa dengan Islam nyaris terjadi dalam segala sektor politik, maka wajar jika William Liddle menyebutnya sebagai *Government versus Islam*.⁴

Dalam rangka menggalang dukungan kaum Muslimin, KH Bisri Syansuri, sebagai Rois Aam PPP yang juga ulama kharismatis NU, menyampaikan seruannya: Menjaditeranglah kiranya perjuangan PPP termasuk *jihad fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah. Karenanya, wajib hukumnya bagi setiap peserta pemilu 1977 dari kalangan umat Islam, pria maupun wanita, terutama warga PPP, untuk turut menegakkan hukum Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menasuk tanda gambar PPP pada waktunya nanti. Maka, barang siapa di antara umat Islam yang menjadi peserta dalam pemilu tetapi tidak menasuk tanda gambar PPP, karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencarian atau karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah.⁵

Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid lebih banyak melakukan elaborasi pikiran-pikiran Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah modernisasi sosial-politik umat Islam Indonesia kontemporer. Rumusan “pemikiran baru” lebih bersifat empirik dan berusaha menghindari kesan apologetik. Bagi Nurcholish Madjid, mempertahankan persatuan umat dengan kata lain menghindar melakukan penyegaran pemahaman keagamaan, bukanlah suatu pendekatan praktis dalam mengikuti proses modernisasi.

⁴Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1999), hlm.5.

⁵*Ibid.*, hlm. 106.

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid, menyarankan agar segera digantikannya kecenderungan ideologi partai-partai dan jangan” tengelam” dengan pola lama. Ia mengkritik kecenderungan para tokoh Muslim waktu itu sebagai telah “mengsakralkan” institusi-institusi profan seperti: partai Islam, ideologi Islam, dan gagasan Negara Islam. Dalam kerangka pikir Nurcholish Madjid, yang absolut hanyalah Allah semata, sedangkan persoalan Negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam tidaklah sakral, karena al-Quran juga tak memerintahkan pembentukan pranata-pranata semacam itu. Dalam bingkai premis tersebut kemudian dia menyerukan “Islam Yes, partai Islam No” sebuah slogan yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi kendatipun memakai nama Islam. Penolakan Nurcholish Madjid terhadap institusi kepartaian Islam haruslah dipahami sebagai penolakan bukan karena Islamnya, tetapi perlu dilihat sebagai ketidaksetujuannya terhadap pemanfaatan Islam oleh mereka yang terlibat dalam kehidupan partai politik Islam. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya.⁶ Rasa tak percaya terhadap efektivitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala *general* dikalangan gerakan “pemikiran baru”.

⁶*Ibid.*, hlm. 146.

Nurcholish Madjid menyadari perlunya umat Islam mengembangkan perubahan keadaan secara gradual dan berusaha menghindari sikap resistensi dengan berposisi atau berkonfrontasi terus-menerus. Karena, akibat pilihan strategi para pemimpin politik Islam yang menekankan pertarungan ideologi dan petualangan politik yang tak menentu pada awal Orde Baru, menurut Nurcholish Madjid umat Islam tertinggal dalam persaingan dengan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang lebih modern. Nurcholish Madjid mencatat penampilan yang lebih baik dari kelompok masyarakat Cina, Kristen dan Teknokrat yang berorientasi Barat dalam perusahaan swasta dan Barat. Buat apa mengutuk keadaan itu sebagai bukti kebijakan pemerintah yang melawan Islam, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kenyataan itu merupakan bagian dari kesalahan masyarakat Islam sendiri. Jika umat Islam terus menghabiskan seluruh energinya dalam inisiatif politik yang bangkrut, mereka hanya akan semakin membawa diri sendiri terpisah dari pusat pengaruh dalam masyarakat Orde Baru.⁷

Gagasan-gagasan “pemikiran baru” terutama dari Nurcholish Madjid, jelas berimpit dengan strategi politik Negara yang menghendaki depolitisasi dan deideologisasi masyarakat, termasuk umat Islam. Berangkat dari kesejajaran pencapaian tujuan elite politik Orde Baru merasa berkepentingan untuk mendorong keberhasilan “pemikiran baru” dengan memberikan beberapa “hadiah politik”. Pada tahun 1974 Nurcholish Madjid dipilih sebagai

⁷*Ibid.*, hlm. 148.

anggota majelis Pembina KNPI dengan tokoh-tokoh non Muslim lainnya. Pada tahun sebelumnya Nurcholish Madjid dikirim ke negeri-negeri Muslim untuk mempelajari organisasi-organisasi pelajar di negeri-negeri Muslim. Kenyataan ini menciptakan kesan di kalangan sebagian pemimpin politik Islam, gerakan yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid tak lebih sebagai upaya menarik simpati pemerintah. Akan tetapi keterlibatan Nurcholish Madjid yang telah lama di kalangan gerakan politik Islam dan rasa percayanya yang kuat bahwa gebrakan pemikiran yang dilakukannya demi kepentingan jangka panjang umat Islam, Nurcholish Madjid tidak mundur dari gagasannya.⁸

Tentang proses politik kaum Muslimin dalam birokrasi dan pemerintahan, Nurcholish Madjid menjelaskan: Keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. Malah, sebagian dari mereka mulai melihat jalan-jalan baru untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka, dan sebagian dari mereka mendapatkan keuntungan dengan “bekerja dari dalam” sejauh menyangkut Islam, dampak sistematis peranan intelektual-intelektual santri ialah proses menaik dari Islamisasi lebih lanjut.”⁹

Dari petikan pemikiran Nurcholish Madjid tersebut, terlihat sekali akan harapannya agar umat Islam memprioritaskan perjuangannya dari dalam

⁸*Ibid.*, hlm. 149.

⁹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 86-87.

tubuh Negara (pemerintahan). Dengan kata lain, suatu pilihan strategi baru politik Islam yang disebut sebagai “akomodasi berprinsip” perlu segera dilakukan, bilamana perlu memanipulasi dari dalam. Sebagaimana pernah dicontohkan Nurcholish Madjid sendiri ketika menjadi ketua umum PB HMI dalam menghadapi pemilu 1971. Pada waktu menghadapi pemilu 1971, kebijakan resmi Nurcholish Madjid adalah, HMI tetap berada dalam sekber Golkar, namun dalam pelaksanaan pemilu PB HMI mengeluarkan instruksi-instruksi kepada para anggotanya meninggalkan Golkar.¹⁰

Kendatipun gagasan “pemikiran baru” yang di dalamnya terkandung dimensi “strategi baru” telah dikumandangkan Nurcholish Madjid pada awal 1970-an, gagasan ini kurang efektif mempengaruhi agenda strategi politik umat Islam hingga penghujung dasawarsa 1970-an. Kekurangefektifan gagasan tersebut disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, gerakan “pemikiran baru” yang dipelopori Nurcholish Madjid masih elitis sifatnya karena hanya mengandalkan diskusi-diskusi terbatas dan jurnal-jurnal ilmiah sebagai penyebaran idenya. *Kedua*, seruan Nurcholish Madjid kepada kamu Muslimin agar tidak terlalu mengandalkan perjuangannya pada medan politik partisan awal 1970-an tenggelam oleh perdebatan pemikiran teologinya di masyarakat mengenai “sekularisasi” Islam. *Ketiga*, masih kuatnya pengaruh penganut strategi lama dalam tubuh kaum Muslimin seperti terlihat dalam pemilu 1971 dan 1977. Sementara Nurcholish Madjid sendiri, sebagai pioner pemikiran

¹⁰Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia*, (surabaya: bina ilmu, 1987), hlm. 117.

“Islam Yes, partai Islam No”.Malah terlibat kampanye PPP dalam pemilu 1977.¹¹

Mengenai pemikiran Nurcholih Madjid bahwa “Islam Yes partai Islam No”, sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Orde Baru.Dia lebih *genuine* (asli), begitu. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid sendiri membantah tesis Muhammad Kamal Hasan dari Malaysia yang menyatakan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang “Islam Yes,partai Islam No” itu mengikuti jalan pikiran Ali Moertopo. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa gagasannya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ali Moertopo, dan bahwa gagasan itu merupakan visi dasar Nurcholish Madjid sendiri.¹²

Jadi, nilai-nilai Islam yang masuk dalam politik, hendaknya tidak dalam bentuk klaim-klaim eksklusif sebagai partai Islam. Yang namanya partai Islam, belum tentu tingkah laku elite politiknya Islami. Sebagai contoh, mereka gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan. Padahal, Islam mengajarkan supaya mereka berdamai. Hal ini dilihat dari pengalaman setelah 1955, masa Soekarno dan masa awal Orde Baru, menunjukkan bahwa para tokoh partai Islam saling jegal dan sebagainya, bahkan Cuma mementingkan kelompok sehingga kepentingan Islam sendiri terlupakan.

¹¹Aminuddin,.*Op.Cit.* ,hlm. 153.

¹²Azyumardi Azra,*Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 321.

Kemunculan partai-partai Islam sekarang ini berbeda dengan pada 1955. Nah, pada tahun itu, ideologi keIslamannya sangat kental dan partai-partai Islam memperjuangkan agar Indonesia menjadi Negara Islam. Namun, dalam masa reformasi dan pasca Soeharto, kekentalan ideologi Islam itu tidak terlihat lagi. Meskipun partai-partai itu berasaskan Islam, mereka tidak lagi mempersoalkan Pancasila. Nah, mereka menerima Pancasila sebagai asas Negara, namun asas partainya tetap Islam. Jadi, dengan kata lain, partai-partai yang sekarang ini bukanlah partai ideologis. Partai ideologis itu, misalnya PNI dan Masyumi.¹³

Kini partai-partai Islam itu lebih mempunyai tujuan-tujuan untuk memperoleh kekuasaan karena partai-partai yang baru berdiri ini pada zaman Soeharto hampir tidak punya kekuasaan sama sekali. Jadi, partai Islam yang menyebutkan dirinya Islam hanya untuk menarik simpati saja. Islam hanya dipakai sebagai *rallying point* atau sebagai titik temu semata, titik bersatu untuk mengikat massa. Tentu partai-partai itu juga memiliki agenda yang spesifik, misalnya, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun, dalam tahap sekarang, bukan yang menjadi agenda partai Islam, melainkan justru kekuasaan.

Sebelum kampanye pemilu 1999 digelar, banyak kalangan memprediksi akan terjadi kerusuhan, bentrokan dan sebagainya. Prediksi semacam itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Hal ini disebabkan sudah

¹³*Ibid.*, hlm. 322.

setahun masyarakat merasakan kebebasan. Sehingga, waktu kampanye tidak terjadi ledakan. Hal ini didukung juga oleh kampanye anti kekerasan, yang dalam ungkapannya sangat mempunyai makna mendalam, seperti: “selalu ada tempat bagi manusia, tapi tidak ada tempat bagi kebiadaban”.

Namun, dalam prakteknya, sangat sulit pemilu dapat terselenggara dengan lancar dan berkualitas, karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk berebut kekuasaan, ketimbang hakikat yang diingini oleh sasaran yang akan dicapai oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu pemerintahan yang *legitimate*. Tapi euforia reformasi nampaknya lebih mengedepan, membuka keran kebebasan seolah-olah tanpa batas, sehingga menimbulkan konflik politik terhadap keberadaan pemerintah yang menggantikan pemerintahan Orde Baru.

Menurut Nurcholish Madjid, pemilu 1999 dapat mempersiapkan landasan-landasan perangkat demokrasi pemilu 2004. Selain itu, pemilu ini untuk mengakhiri krisis legitimasi kepemimpinan dan membuat legitimasi pada pemerintah baru. Nantinya, pemerintah baru ini dapat mengambil inisiatif lebih maju seperti mengamandemen UUD 1945. Karena UUD 1945 merupakan undang-undang yang sangat sederhana dan memiliki lubang dan peluang untuk berbuat keliru. Sejarah mengajarkan, bagaimana Soekarno dan Soeharto

mengaku telah menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi, hasil yang diterima, berlawanan dengan UUD 1945 itu sendiri.¹⁴

2. Apologi Negara Islam

Gagasan “Negara Islam” pernah muncul dengan kuat sekali dikalangan umat Islam pada masa-masa yang lalu. sekarang ini syukurlah sudah tidak ada lagi, setidaknya-tidaknya begitu dalam penampakan lahiriah, meskipun masih ada sisa-sisanya. Sebetulnya ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan “Negara Islam” itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis, setidaknya-tidaknya apologi itu tumbuh dari dua jurusan:¹⁵ *Pertama* ialah apologi kepada ideologi-ideologi barat (modern), seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Ideologi tersebut bersifat totaliter, artinya, setiap bidang kehidupan, khususnya politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Apologi kepada ideologi-ideologi modern menimbulkan adanya apresiasi yang bersifat ideologis kepada Islam, dan dengan demikian membawa ke cita-cita: “Negara Islam”, sebagaimana terdapat Negara demokrasi, Negara sosialis, Negara komunis, dan seterusnya. Dan apresiasi ideologis politis yang totaliter itu membawa timbulnya suatu pemikiran apologetis yang mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, sebagaimana Budhisme, Hinduisme, Kristen dan lain-lain, yang bidang penggarapannya ialah bidang ruhani, atau spiritual, dalam bentuk

¹⁴ Saydam Gouzali, *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm, 4.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Op. Cit*, hlm. 253-255.

pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, tetapi Islam adalah *ad-Din*. Dengan perkataan *ad-Din* itu diharapkan dan dimaksudkan memberikan pengertian yang totaliter, sehingga meliputi segala aspek kehidupan ini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya.

Kedua ialah legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologetis “Negara Islam” itu. Legalisme ini menumbuhkan apresiasi serba legalistis kepada Islam, yang berupa penghayatan ke-Islaman yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum. Legalisme ini merupakan lanjutan Fikihisme. Fikih ialah kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga hijrah. Kodifikasi itu dibuat guna memenuhi kebutuhan akan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan Negara yang pada waktu itu, meliputi daerah yang amat luas dan rakyat yang amat banyak. Fikihisme ini begitu dominan di kalangan umat Islam, sehingga gerakan-gerakan reformasi pun, umumnya, masih memusatkan sasarannya ke bidang itu. Susunan hukum ini juga kadang-kadang disebut syariat. Maka, Negara Islam itu pun suatu apologi, di mana umat Islam berharap dapat menunjukkan aturan-aturan, dan hukum-hukum lainnya. Padahal sudah jelas, bahwa fikih itu, meskipun telah ditangani oleh kaum reformis, sudah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakannya secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya, tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Maka

hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme Negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.¹⁶

Menurut Nurcholish Madjid, konsep “Negara Islam” itu adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Negara dengan agama. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Memang, antara agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena suatu Negara tak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada Negara.¹⁷ Sedangkan Islam sendiri dinyatakan tidak dibenarkannya suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau *rahbaniyah*. Dan setiap tindakan yang mengarah ke kuasa ruhani atas orang lain (hal ini tak mungkin terjadi)

¹⁶Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 225.

¹⁷Nurcholish Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesian*, *Op.Cit*, hlm. 256.

adalah tindakan yang mengarah ke sifat ketuhanan. Jadi, merupakan tindakan menyaingi tuhan, atau musyrik.

Islam tidak perlu menuntut Negara atau pemerintah Indonesia menjadi Negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan Negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk “Negara Islam” karena, membentuk Negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintah yang adil dan demokratis (musyawarah). *Kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis. *Ketiga*, kedaulatan.

Dengan mengutip pernyataan Hatta bahwa ia tidak melihat perlunya didirikan sebuah Negara agama atau Negara yang secara resmi yang berlandaskan agama. Bagi beliau masalah yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan, yang harus diperjuangkan untuk dilaksanakan oleh sebuah Negara. Dan orang-orang muslim, tanpa perlu menamakan mereka sebagai “Negara Islam (Indonesia)”, mungkin akan mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran Islam.¹⁸ Tidak diragukan lagi Indonesia adalah Negara muslim, ada kesamaan antara Indonesia dengan Negara-negara muslim yang lain,

¹⁸Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 20.

tetapi ada pula perbedaannya. Dan istimewanya, perbedaan-perbedaan tersebut *notable*.

Dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid sering menganalogkan Pancasila dengan piagam Madinah, sebagai sama-sama suatu *common platform* antar berbagai macam kelompok masyarakat dan agama, walaupun Pancasila itu sebagai etika bangsa baru mantap pada tingkat formal-konstitusional, tetapi peragian yang bisa diperoleh dari beberapa sumber, termasuk Islam akan memperkaya proses pengisian etika politik. Menurut Nurcholish Madjid, soal hubungan antara agama dan Negara, telah diberikan teladannya oleh Nabi sendiri, setelah hijrah di Madinah. “Negara Madinah” ini adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. Nurcholish Madjid menyebut model ini sebagai “Eksperimen Madinah” dalam menegakkan sebuah *civil society* (yang sejalan dengan yang sering diistilahkan oleh Nurcholish Madjid, “masyarakat madani”) yang bercirikan antara lain, “egalitarianism”, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.¹⁹

Menurut Nurcholish Madjid, bunyi naskah piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam itu sangat menarik, untuk dikaji kembali dalam konteks pandangan etika politik modern. Ia memuat

¹⁹Ditulis Oleh Budhy Munawar Rachman Dalam Kata Pengantar, Budhy Munawar Rachman, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. Xvii-xix.

pokok-pokok pikiran yang dari sudut pandangan kenegaraan modern pun masih terhitung cukup mengagumkan, sebab dalam piagam ini, untuk pertamakali dirumuskanlah gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain yang sekarang terumus jelas secara positif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.²⁰

Persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. Menurut Nurcholish Madjid persoalan tersebut menghasilkan beberapa pendapat.²¹ *Pertama*, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak mengenal pemisahan antara soal agama dan politik. Penilaian ini sering dikemukakan orang barat. Dengan konotasi bahwa Islam berlainan dengan Kristen yang berprinsip pemisahan antara (“gereja”) dan politik (“Negara”), yaitu *sekularisme*, yang menurut mereka merupakan titik tolak kemajuan peradaban modern barat. *Kedua*, pendapat yang mirip juga dianut oleh sebagian umat Islam sendiri, dengan konsekwensi bahwa menjadi seorang muslim dengan sendirinya berarti memikul tanggung jawab mendirikan atau membentuk Negara Islam. Konsekwensi lebih lanjut dalam pandangan ini ialah Islam, bahkan sebagai ajaran keagamaan murni, tidak dapat tegak dan terlaksana penuh kecuali dalam sebuah Negara Islam.

²⁰ *Ibid*, hlm. xxi

²¹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Cita, 2000), hlm. 191-192.

Kehidupan kaum muslimin di Negara-negara bukan Islam dipersoalkan secara cukup asasi. *Ketiga*, berbeda dengan pendapat di atas, pendapat ini mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengenal politik, baik sejak dahulu zaman Nabi saw sampai sekarang. Semua klaim kenegaraan Islam melibatkan persoalan teologis yang serius, menurut mereka adalah berjalan di luar legalitas (*kesahian*) yang diajarkan Islam. *Keempat*, pendapat terakhir ini menunjukkan kenyataan sejarah bahwa Nabis saw, khususnya setelah berhijrah ke Madinah, telah bertindak sebagai utusan Allah dan Kepala Negara sekaligus. Jadi, sejak awal pertumbuhannya Islam memang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara agama (“sakral”) dan Negara (“profan”).

Hanya saja, masalah politik atau kenegaraan tidaklah termasuk inti ajaran keagamaan Islam itu sendiri, melainkan satu segi saja dari adanya keharusan melaksanakan pesan-pesan moral keagamaan, khususnya yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat umum, bukan semata kehidupan pribadi.

B. Faktor Mempengaruhi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik di Indonesia

1. Pendidikan

Sebetulnya faktor yang mempengaruhi pemikiran dalam diri Nurcholish Madjid berkaitan dengan perkembangan pusat pemikiran Nucholish Madjid yang begitu setia dan berakar pada rasionalisme, sebuah rasionalisme yang mengakui soal-soal keimanan semata sebagai pemisah

batas-batas rasionalisme daripada sebagai pemisah soal-soal tradisi. Dan hal ini juga dipengaruhi sumbangan masa-masa belajar Nurcholish Madjid di Gontor.²²

Menurut Nurcholish Madjid, organisasi, lembaga, atau partai politik disinyalir sebagai panggung terbuka yang paling potensial untuk menciptakan “agama baru” di dalam dirinya sendiri. Fenomena inilah yang kemudian mendorong Nurcholish Madjid merumuskan gagasannya dalam bentuk slogan “Islam Yes partai Islam No.” sebab, masyarakat masih sulit membedakan mana agama dan mana partai. Mereka cuma dibekali kesiapan mengabdikan diri secara “tidak waras” kepada organisasi atau partai politik. Dan sikap serta pandangan demikian ini memang bukan monopoli mereka yang tidak berpendidikan. Kadang masyarakat intelektual pun berprilaku sama. Malah dalam kasus tertentu lebih “tidak waras” dari masyarakat awam. Karena ada yang mengaku bahwa kelompoknyalah yang paling sah mewakili suara rakyat, sebagai representasi dari suara Tuhan. Sudah tentu bahwa semua orang berhak menyenangi kelompok, partai atau golongannya sendiri, sepanjang kelompok atau partai yang bersangkutan memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan demokrasi tanpa perlu mengklaim bahwa kelompoknyalah yang paling benar, adil, terbuka dan demokratis

²²Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), hlm. 165.

sendiri, yang menjadi dambaan bersama seluruh manusia. Yaitu “partai Islam”.²³

Pemikiran Nurcholish Madjid banyak dipengaruhi oleh ide Fazlur Rahman, guru besar Nurcholish Madjid di Chicago, AS. Menurut Nurcholish Madjid, partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam malah sering sekali tidak Islami. Bahkan terlihat tidak memperjuangkan kepentingan Islam, tetapi kepentingan elite politiknya dan kepentingan pribadi. Kalau tingkah laku politik yang tidak Islami ini terus berlanjut, citra tentang Islam bisa rusak. Makanya, sebaiknya umat Islam jangan secara eksplisit menyebut partai mereka sebagai partai Islam, tetapi hendaknya menerapkan nilai-nilai Islam substantif di dalam politik.

Nurcholish Madjid melontarkan slogan “Islam Yes, Partai Islam No” yang merupakan trobosan politik namun mengganjal pengembangan Islam di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Hal itu karena Nurcholish Madjid ingin memberikan sumbangan positif agar umat Islam Indonesia, yang masih dicurigai pihak penguasa sebagai kekuatan politik alternatif terhadap ideologi pancasila, dapat dibebaskan dari beban sejarah itu. Dengan demikian, umat Islam dapat diterima sebagai kekuatan agama dan budaya yang dapat memberikan sumbangan positif terhadap cita-cita politik pembangunan

²³Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT MediaCita), hlm. 249.

Orba.²⁴ Tak heran kalau alur berpikir Nurcholish Madjid ini sering dikatakan sebagai pemikiran Islam yang akomodatif.

2. Lingkungan

Kondisi partai Islam di masa Nurcholish Madjid malah tidak mencerminkan Islam, ditambah lagi oleh *image* negatif yang telah dibuat oleh pimpinan partai politik Islam, dan partai Islam pada saat itu tidak memperjuangkan kemaslahatan ummat. “Islam Yes, partai Islam No” bermula dari keresahan masyarakat saat itu. Sebab kampanye-kampanye partai Islam saat itu kerap mengaitkan pilihan seorang muslim dengan masuk tidaknya orang tersebut ke surga, sebaliknya akan masuk neraka jika tidak memilih partai Islam.

Ide tentang partai Islam tidak lagi menarik dan kehilangan dinamika. Menurut Nurcholish Madjid: Jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran Islam itu sekarang menjadi *absolute* memfossil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi, partai-partai Islam tidak berhasil membangun *image* positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah *image* sebaliknya. (Reputasi sebagian umat Islam di bidang korupsi, umpamanya, makin lama makin menanjak).²⁵

²⁴ Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 281.

²⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, *Op. Cit*, hlm. 205.

Namun dalam perkembangan rupanya Nurcholish Madjid tidak lagi sejalan dengan pemikirannya yang dahulu, dimana Nurcholish Madjid mengatakan, “dulu, pada tahun 1970-an saya memang mengeluarkan statement “Islam Yes, partai Islam No”. Sesuai dengan konteks waktu itu, saya betul-betul khawatir sekali dengan kecenderungan absolutisasi dari partai. Terus terang saja, orang itu selalu terpengaruh oleh pengalaman biografisnya. Pengalaman biografis saya, dilahirkan di jombang dari keluarga pesantren. Sisi kulturalnya NU, tapi karena berbagai hal, politiknya Masyumi. Pada waktu itu yang paling mengerikan adalah absolutisasi partai-partai. Sehingga ada partai yang mengatakan “tusuk partai ini karena itu adalah tiket untuk surga”. Inikan pikiran manusia saja. Tidak suci, untuk itu harus didesakralisasikan.”²⁶

Tentang kondisi sekarang berbeda sekali. Semua partai Islam yang ada kita lihat pada waktu pendekralasian mengatakan bahwa partainya terbuka untuk umat Non-Muslim. Padahal, statemen seperti ini pada tahun 1950-an dianggap bid'ah. Ini indikasi yang baik sekali. Mudah-mudahan dapat mewujudkan semangat madinah.

3. Kepercayaan

Selanjutnya konservatisme Nurcholish Madjid yang didasarkan dua faktor. Faktor yang pertama adalah konservatisme doktrinal yang mendalam berdasarkan keyakinan teguh bahwa al-Quran sepenuhnya sebagai wahyu

²⁶Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara Menuju Masa Depan Indonesia. Op. Cit.*, hlm. 6.

Tuhan untuk manusia. Adapun faktor yang kedua adalah kecenderungan Nurcholish Madjid untuk menyuarakan pandangan sosio-politik konservatif generasinya terutama para pembimbingnya, sebab beberapa tahun lamanya Nurcholish Madjid bersama mereka dan ia mampu menyerap mereka melalui pengertian yang berangsur-angsur.²⁷

4. Kebiasaan

Nurcholis Madjid di masa mudanya dalam berpikir terlalu naïf dalam menyerukan pembaruan, yang dimana Nurcholish Madjid menganggap semua lurus tanpa ada hambatan dalam ide pembaruannya “Islam Yes, partai Islam No” hal ini dapat dilihat, tulisan *Nilai-nilai Dasar Perjuangan* tahun 1969 mengandung gagasan-gagasan dan konsepsi-konsepsi yang secara substansial radikal. Dan dapat dibuktikan pula bahwa Nurcholish Madjid mengakui sendiri memang naïf dalam pengantar bukunya *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*.

Tentang apa faedah menelaah buku ini, sudah tentu terserah kepada para pembaca sendiri. Jika harus menyebut suatu faedah, barangkali yang cukup penting ialah penarikan pelajaran dari suatu proses pertumbuhan pemikiran. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini meliputi rentang waktu kurang lebih dua dasawarsa. Itu berarti sejak masa-masa awal saya memasuki dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan, sampai dengan masa-masa terakhir ini. Maka dalam buku ini ada tulisan-tulisan yang mungkin

²⁷Greg Barton, *Op. Cit*, hlm. 166.

terasa bernilai romantis belaka, malah naïf, tentunya ada juga yang cukup serius. Sudah jelas mustahil lepas dari kesalahan, namun barangkali masih ada sesuatu yang mengarah kepada yang benar dan bermanfaat.²⁸

Hal inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi pola pikir Nurcholish Madjid dalam ide-ide dan gagasan-gagasan pembaruannya termasuk juga tentang slogan “Islam Yes, partai Islam No” yang pernah ia lontarkan pada tahun 1970-an.

²⁸Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, *Op. Cit.*, hlm. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam. Menurut Nurcholish Madjid Islam tidaklah suatu ideologi yang harus ada dalam bentuk lembaga formal yaitu partai Islam. Seharusnya Islam merupakan asas atau dasar dalam menentukan nilai-nilai etis dalam menjalankan partai politik tanpa harus membuatnya dalam bentuk lembaga formal. Karena, bagi Nurcholish Madjid substansi yang paling utama dan penting tanpa harus menggunakan nama atau simbol yang berdasarkan Islam. “Islam Yes, Partai Islam No” adalah suatu pembaruan yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan menurut pandangan Nurcholish Madjid adalah suatu kewajiban dan kebenaran serta menganggap modernisasi sebagai usaha atau proses untuk mencapai kebenaran tersebut yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi yang memakai nama Islam. Islam Yes, partai Islam No dalam konteks modern tidak berlaku lagi, karena jika dilihat pada masa sekarang tidak ada lagi partai yang benar-benar murni berasaskan Islam.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid lebih dominan karena pengembangan pola pemikiran Nurcholish Madjid yang di dapat waktu sekolah yang semuanya rata-rata berbasis keIslaman, dan hal

inilah yang membuat Nurcholish Madjid menyatakan “Islam Yes, partai Islam No” karena dalam al-Quran tidak memerintahkan membentuk Negara dan partai Islam, dan kondisi partai Islam pada masa itu partai Islam mengatakan bahwa merekalah representasi dari suara tuhan, dengan mengatakan tusuk partai ini karena itu adalah tiket untuk surga. Ditambah lagi Nurcholish Madjid ingin membuat hubungan antara pemerintah Orde Baru dan kaum muslimin yang mengalami ketegangan menjadi adem.

B. Saran-saran

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan melalui penulisan ini agar seluruh mahasiswa khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dapat memahami pemikiran para tokoh tentang partai politik Islam khususnya Nurcholish Madjid, terlebih lagi dapat memberikan pemahaman pada mahasiswa agar tidak salah memahami istilah Islam Yes, Partai Islam No.

2. Bagi Fakultas

Melalui penelitian ini penulis memberikan saran kepada Fakultas khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara agar dalam materi perkuliahan selanjutnya diberikan wawasan mengenai sejarah untuk menambah wawasan para mahasiswa.

3. Bagi Peneliti

Adapun penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam khususnya terhadap

slogan “Islam Yes, partai Islam No” diharapkan ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dengan melakukan penelitian yang lebih fokus dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond A.Gabriel dalam Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999.
- Arifin Imam, *Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Argenti Gili& Maulana Rifai, “Islam Politik Era Reformasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Substansi”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, Desember 2014-Februari 2015
- AzraA zyumardi, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .KEMENDIKBUD, 2017, hlm. 600
- Barton Greg, 1995, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Terjemahan oleh Nanang Tahqiq, Jakarta: PustakaAntara, 1999.
- Basri Seta ,*Pengantar IlmuPolitik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Basyaih Hamid & Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah Perjalanan Politik Islam Dari Pra-Pemilu 99 Sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Budhy Munawar Rachman Dalam Kata Pengantar, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- , *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Cangara Hafied, *Komunikasi Politik Konsep Teoridan Strategi*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1997
- Effendi Bahtiar, *Islam Dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.Juz5
- Handrianto Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Heyword Andrew dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Iqbal Muhammad & Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: LenteraHati, 2002. Vol 3, 8, 12
- Madjid Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Media Cita, 2000.
- Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia*, Surabaya: binailmu, 1987.
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2009.
- Muflihudin, *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Musthafa Ahmad. 1951. *Tafsiral-Maraghi*. Terjemahan oleh Bahrin Abubakar, dkk. Semarang: KaryaToha Putra, 1987.
- Muzakki, *Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*. Jakarta: Lentera Basritama. 2004.
- Nadroh Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 1998.
- Nasution Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1996.
- Nata Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- NoerDeliar, (et. al.), *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: ALVABET, 1999.

- , *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- , *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sani Abdul, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1998.
- Slamet Achmad, *Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tahqiq Nanang (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim Penyusun Kamus PusatBahasa, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi, *Tafsir Az-zikra*, Bandung: Angkasa, 2002.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik*, pasal 11
- Yusnaini, *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam* Jakarta: Paramadina. 1999.
- Zahra Abu, *Politik Demi Tuhan*, Bandung: PustakaHidayah, 1999.
- Zawari Abdullah, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Volume V,
- Muzakki, *Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*. Jakarta: Lentera Basritama. 2004.
- .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 1510300042
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Harapan, 08-10-1996
Email/ No HP : 0812 6362 5718
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jumlah Saudara : 3 (tiga)
Alamat : Tanjung Harapan Kec, Pangkatan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Rosib
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nuriana Maryalis
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sidodadi B Kec, Pangkatan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN. 115518 Tanjung Harapan
SLTP : MTSs Musthafawiyah Purba Baru
SLTA : SMKs Kharisma Pulo Padang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon (0634)-22080 Fax (0634)-24022
Website: <http://www.iainsp.ac.id>

Nomor : B1310/In.14/D.6/PP.00.9/08/2019 28 Agustus 2019
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak:
1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Hasiah, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 15 103 00042
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Partai Politik Islam**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb




An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Khayyuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

KENYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 1930311 200112 1004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016